



**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TEMBAWANG
DI DUSUN JEMONGKO DESA KUALA DUA KECAMATAN KEMBAYAN
KABUPATEN SANGGAU**

(Local wisdom of the community in managing Tembawang in jemongko hamlet, Kuala Dua village, Kembayan subdistrict, Sanggau Regency)

Masia ayu sari, Sofyan Zainal, Iskandar AM

Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak, Jl. Daya Nasional Pontianak, 78124
E-mail : masiayusari@gmail.com

Abstract

Local wisdom is the value system or behavior of local people in intreracting with the environment in which they live. Jemongko hamlent in kuala dua village has wisdom in the form of tembawang management, this study aims to find out and describe the forms of local wisdom of jemongko hamlet community. The method used in this study is a survey method with interview techniques with the help of questionnaires. Responden were taken by snowball sampling, with 15 responden in total. Analysis data used is qualitative descriptive analysis. Local wisdom cared out the jemongko hamlet community in the tembawang environment includes; prohibition of cutting down trees, prohibition of urinating and defecating, prohibition of killing animals, prohibition of burning sharim paste, as well as maintaining the attitude, speech and belief in a bunyik (ghost).

Keywords; local wisdom, jemongko village, tembawang management, community.

Abstrak

Kearifan lokal adalah sistem nilai atau perilaku masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dusun jemongko di desa kuala dua memiliki kearifan berupa pengelolaan tembawang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat dusun jemongko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik wawancara dengan bantuan kuesioner. Responden diambil secara snowball sampling, dengan jumlah total 15 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Kearifan lokal yang dihayati masyarakat dusun jemongko di lingkungan tembawang meliputi; larangan menebang pohon, larangan buang air kecil dan besar, larangan membunuh hewan, larangan membakar pasta syari'at, serta menjaga sikap, ucapan dan keyakinan terhadap bunyik (hantu).

Kata kunci; kearifan lokal, dusun jemongko, pengelolaan tembawang, masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem

pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. (Ariyanto *et al*, 2014). Penurunan keanekaragaman hayati umumnya disebabkan oleh adanya degradasi sumberdaya hayati dan kurangnya upaya konservasi. Oleh karena itu, salah satu upaya konservasi sumberdaya alam dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kearifan lokal



masyarakat dalam melestarikan lingkungan yang berkelanjutan (Henri *et al*, 2018). Tembawang merupakan suatu bentuk pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Pengelolaan Tembawang sangat berperan penting bagi masyarakat sekitar terutama berfungsi sebagai sumber penghasilan tambahan disamping tetap terjaganya kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan. Pengelolaan hutan berupa tembawang melalui campur tangan masyarakat lokal yang memiliki Kearifan Lokal dengan seperangkat adat (lembaga adat) sangatlah diperlukan (Levi *et. al*, 2016). Selain memanfaatkan Hutan Tembawang Masyarakat Adat memberikan larangan tertentu pada hutan Tembawang tersebut, sehingga sampai saat ini Hutan Tembawang tetap terjaga kelestariannya melalui Kearifan Lokal masyarakat setempat. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif, (Haba, 2014) Kearifan Lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda serta suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena adanya tantangan alam dan kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai macam sistem pengetahuan, baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosialnya. Tantangan yang paling utama dalam perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia sering kali datang dari kalangan masyarakat lokal yang ada disekitar hutan. Sehingga dalam

melestarikan hutan menjadi ketergantungan kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaannya (Maqdalena, 2013).

Hutan Tembawang yang terdapat di Dusun Jemongko diperkirakan memiliki berbagai jenis pohon penghasil buah-buahan, tanaman obat-obatan, rotan, dan bambu. Hutan Tembawang juga dimanfaatkan oleh masyarakat suku Dayak untuk memperoleh rotan dan daun pandan sebagai bahan untuk pembuatan kerajinan tangan seperti tikar, takin, dan bakul. Selain itu masyarakat juga berkebun di sekitaran hutan tembawang dan memancing ikan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dijadikan mata pencarian sampingan. Pembentukan tembawang dilakukan setelah petani melakukan perladangan berpindah, dimana sebelum meninggalkan lahan bekas ladang masyarakat harus menanam pohon penghasil kayu, buah, rempah-rempah, sebagai tanaman obat (Sumarhani dan Kalima, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun jemongko desa Kuala Dua Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau waktu penelitian 1 bulan mulai pertengahan bulan februari sampai dengan pertengahan maret, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah peta lokasi, alat perekam, alat tulis menulis, kamera, dan daftar pertanyaan sebagai alat pengumpulan informasi atau data. Pengumpulan data dilakukan melalui metode *survey* dengan teknik wawancara



dengan bantuan koesioner. Pengambilan data dilakukan dengan teknik *snow-ball sampling*, menentukan responden kunci untuk kemudian menentukan responden lainnya berdasarkan informasi dari responden sebelumnya dan demikian seterusnya. Analisis data menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tembawang merupakan hutan tembawang yang berada didusun Jemongko, hutan tembawang merupakan hutan yang dimiliki secara turun temurun. Secara administrasi desa Kuala Dua termasuk dalam wilayah Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. Desa ini memiliki luas kawasan 31,939 Ha dan terdiri dari 5 dusun yaitu Kuala Dua, Jemongko, Simpang Jemongko, Seringkong, Sungai Kutanen, Muara Dua. Desa Kuala Dua memiliki jumlah penduduk laki laki sebanyak 1.506 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,329. Tingkat pendidikan penduduk di desa Kuala Dua diketahui banyak masyarakat yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan D-3, namun masih banyak yang masyarakatnya hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Dasar (SD). Masyarakat yang mendominasi desa Kuala Dua didominasi oleh suku dayak muara, suku Jawa, suku batak, suku melayu yang hampir meyebar disetiap wilayah desa. Masyarakat menggantungkan perekonomian desa dari kegiatan petani, pedagang perkebunan dan membuat kerajinan berupa; tikar, alat penangkap ikan, nampan rotan, dan bakul.

Hasil obervasi di lapangan diketahui bahwa masyarakat Desa Kuala Dua masih masih merupakan masyarakat tradisional, (Suhartini, 2009) menyatakan bahwa dalam pendekatan kebudayaan, pengetahuan modal sosial, seperti pranata sosial budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup menjadi basis yang utama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marianus *et al*, 2012) menjelaskan hasil penelitian yaitu masyarakat suku dayak seberuang dusun tembak di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang masih menjaga tembawang yang diwarisi para leluhur. Terdapat tiga tembawang tua di Dusun Tembak Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang yaitu; Tembawang Tiang Sanding, Tembawang Lalang dan Tembawang Tangga. Ketiga tembawang mempunyai kearifan lokal tradisional yang masih dijaga dengan baik hingga sekarang. Terdapat tiga bentuk kearifan lokal yaitu ; mitos kepercayaan adanya nabau/siluman, larangan mendirikan rumah, kepercayaan tentang mistis tangga/supranatural.

Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Di Dusun Jemongko Desa Kuala Dua

Hasil penelitian mengenai penerapan Kearifan Lokal Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Upaya Pelestarian Tembawang Di Dusun Jemongko Desa Kuala Dua Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau yang tertera pada table berikut :



Table 1. Tabel Rekapitulasi Wawancara Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Desa Dusun Jemongko Desa Kuala Dua (Recapitulation Table For Interview Forms Community Local Wisdom In The Kuala Dua).

No	Kearifan lokal masyarakat dusun jemongko	Keterangan
1	<i>Yeak robo bota koyuh nok timawa</i> (Larangan menebang pohon di Tembawang)	Larangan ini menyebabkan tidak ada masyarakat yang berani menebang pohon dalam Tembawang
2	<i>Yeak ngkomis binatak nok timawa</i> (Larangan membunuh satwa di tembawang)	Larangan ini menyebabkan masyarakat takut untuk membunuh hewan yang ada di Tembawang sehingga hewan-hewan tersebut masih ada di hutan.
3	<i>Yeak ngkosik ngan ntoci nok timawa</i> (Larangan buang air kecil dan besar di tembawang)	Larangan ini menyebabkan masyarakat takut untuk bersikap yang dianggap dapat mengotori hutan Tembawang
4	<i>Yeak nyou bulacat nok timawa</i> (Larangan membakar terasi di tembawang)	Larangan ini membuat masyarakat takut untuk berbuat yang macam-macam di kawasan tembawang
5	<i>Adeh mudet bunyik nok timawa</i> (Kepercayaan terhadap orang bunyik (hantu))	Kepercayaan mitos ini membuat masyarakat takut untuk berperilaku yang dapat merusak kelestarian Hutan Tembawang.
6	<i>Yeak ngomong sibarak ngan macap</i> (Menjaga sikap dan tutur kata)	Kepercayaan ini membuat masyarakat takut untuk mengucapkan kata-kata kotor dan hal-hal lain yang dianggap tidak menghormati leluhur

Sumber : data hasil wawancara dan observasi lapangan di Tembawang (2020)

Bentuk-bentuk Kearifan Lokal yang hingga saat ini masih ada dalam kehidupan masyarakat dalam upaya pengelolaan Tembawang di Dusun Jemongko Desa Kuala Dua akan dijelaskan sebagai berikut;

1. Larangan

a. *Yeak robo bota koyuh nok timawa*
(Larangan Menebang Pohon Di Tembawang)

Hasil wawancara terhadap kearifan lokal masyarakat Di Dusun Jemongko dalam Pengelolaan Tembawang menerapkan aturan/larangan menebang pohon di hutan, larangan menebang pohon di hutan telah dibuat oleh Temenggung sejak sepuluh tahun terakhir. Adapun

sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang telah melanggar peraturan adat ini adalah dikenakan sanksi adat memberikan mangkok tengkorak sebanyak mereka menebang pohon, 1 pohon dikenakan sanksi 4 mangkok tengkorak atau bila dinilai dengan uang 1 mangkok jika dirupiahkan menjadi Rp. 100.000. sanksi adat ini dibuat agar masyarakat dusun Jemongko Desa Kuala Dua mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama dan berkat aturan adat ini Keadaan Tembawang tetap terjaga kelestariannya. Larangan menebang pohon di dalam Tembawang ini bertujuan untuk menjaga ekosistem yang ada di Tembawang yang merupakan habitat



pohon-pohon seperti pohon Tengkawang, pohon meranti, pohon beringin, pohon durian dan berbagai jenis pohon lain yang menjadi habitat bagi satwa sebagai tempat berkembang biak dan sebagai tempat mencari makan. Berdasarkan hasil dari observasi di lapangan tidak ditemukan adanya penebangan pohon didalam Tembawang sehingga kondisi hutan masih tetap terjaga.

b. *Yeak ngkomis binatak nok timawa* (larangan membunuh satwa di hutan Tembawang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk desa kuala dua khususnya dusun jemongko bahwa Tembawang merupakan tempat hidup dan berkembang biak dari berbagai jenis satwa seperti ular, monyet, dan satwa lainnya masyarakat melarang masyarakat melarang untuk membunuh satwa tersebut karena dianggap dapat mempengaruhi terjaganya ekosistem di hutan Tembawang. satwa yang ada didalam hutan dapat membantu tumbuhan dalam penyerbukan biji-biji tumbuhan. Dengan adanya larangan tersebut masyarakat berharap satwa-satwa yang ada di hutan Tembawang akan tetap terjaga keberadaannya, jika keberadaan satwa tetap terjaga maka kelestarian Tembawang tetap terjaga.

c. *Yeak ngkosik ngan ntoci nok timawa* (larangan buang air kecil dan besar di areal Tembawang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa masyarakat masih mempercayai hal mistik yang ada di hutan Tembawang bahwa areal Tembawang tidak boleh dikotori adapun beberapa pantangannya yaitu dilarang membuang air

kecil maupun buang air besar di sembarangan di dalam Tembawang apabila melanggar maka akan mendapat akibatnya seperti susah buang air besar atau kecil saat setelah mengotori areal tembawang. Sampai saat ini masyarakat masih mempercayai hal tersebut sehingga hutan Tembawang masih terjaga kelestariannya sampai saat ini.

Salah satu penjaga nilai-nilai, norma, dan etika tersebut adalah pamali (Fahmi *et al*, 2019). Dengan adanya pamali masyarakat banjar dapat mengetahui mana yang telah dan tidak boleh dilakukan. Pendidikan melalui pamali ini dirasa tidak terlalu menggurui, tetapi sangat efektif. Hal ini disebabkan pamali menjadi begitu diperhitungkan ditengah masyarakat banjar. Masyarakat banjar adalah masyarakat yang religius yang mempercayai adanya alam gaib dan yang memiliki kepercayaan agama. Pamali menjadikan masyarakat banjar lebih arif dalam menyikapi keduanya. Dengan demikian, pamali merupakan kejeniusan lokal dalam membentuk dan mendidik masyarakat.

d. *Yeak nyou bulacat nok timawa* (larangan membakar terasi didalam hutn Tembawang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat bahwa masyarakat sangat mempercayai hal mistik yang ada di hutan Tembawang, bahkan ada beberapa tempat yang sangat bersih tanpa dibersihkan oleh masyarakat yang berada di sekitar Tembawang. Maka dari itu tempat tersebut dilarang untuk dikotori, masyarakat percaya bahwa tempat tersebut dihuni oleh makhluk gaib. Konon apa bila



membakar terasi diareal Hutan Tembawang dapat mendatangkan berbagai makhluk gaib yang tidak diharapkan kedatangannya. oleh karena itu masyarakat sangat dilarang untuk mebakar barang yang dapat mengganggu keberadaan makhluk gaib karena apabila ada yang melanggar dapat mendapatkan ganjarannya.

2. Kepercayaan terhadap orang bunyik (hantu) (*Adeh mudet bunyik nok timawa*)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat desa kuala dua khususnya dusun jemongko bahwa masyarakat masih percaya akan adanya hal mistik seperti orang bunyik (hantu) yang menjadi penunggu Tembawang. Orang bunyik dipercayakan dapat meyesatkan orang yang tidak dikenal atau orang yang baru memasuki kawasan Tembawang. Orang bunyik juga dipercaya dapat memberikan berita jika ada sesuatu yang tidak baik dikampung jemongko dengan diberi tanda orang benyaniyi ronggeng dan bunyi suara burung but (kelempiau) dalam hutan.

Kepercayaan orang bunyik yang secara turun-temurun diwariskan memberikan hasil positif terhadap hutan Tembawang. Kepercayaan ini membuat masyarakat tidak berani merusak ekosistem hutan karena dipercaya jika masyarakat merusak hutan maka orang bunyik akan marah dan memberikan bencana. Masyarakat percaya bahwa orang bunyik mejava hutandari mitos dan kepercayaan yang turun temurun diwariskan masyarakat dudun jemongko kepada generasinya, sehingga sampai saat ini hutan Tembawang tetap dianggap sakral oleh masyarakat dan tetap terjaga kelestarian ekosistemnya.

3. Menjaga Sikap Dan Tutur Kata (*Yeak ngomong sibarak ngan macap*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, masyarakat masih mempercayai nilai religious yang berlaku secara turun-temurun kearifan tradisional adat istiadat bagi suku Dayak sebagai suku mayoritas masyarakat Dusun Jemongko Desa Kuala Dua, yang dilakukan dalam bentuk adat istiadat dan norma yang tidak tertulis namun diwarisi secara turun temurun kepada generasinya yaitu adanya larangan mengucapkan kata-kata kasar, kotor dan tidak sopan ketika memasuki kawasan Tembawang. Masyarakat percaya bahwa hutan Tembawang ini dianggap sakral keberadaanya sehingga apabila hal tersebut terjadi dapat mendatangkan bencana karena dianggap tidak menghormati makhluk gaib/penunggu hutan. (Rosita *et al*, 2017) berpendapat bahwa kearifan tradisional di sini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagai mana hubungan di antara semua penghuni dan komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, diperaktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama maupun terhadap alam gaib.

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan Tembawang di Dusun Jemongko yaitu meliputi : larangan menebang pohon di Tembawang, larangan membunuh satwa di Tembawang, larangan buang air kecil dan



air besar di Tembawang, larangan membakar terasi di Tembawang, kepercayaan terhadap orang bunyik (hantu) serta menjaga sikap dan tutur kata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, I. Rachman., & B. Tuknok. (2014) . Kearifan lokal masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. *Warta Rimba*. 5 (2) : 84 – 91. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/3618/2621>
- Fahmi T, Hidayati DA., Yulianto, Meilinda SD & Inayah A. (2019). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersama Pada Kawasan Wisata Bahari dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. *Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 3.0 (KNIA 3.0)* <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/17914>
- Haba, J. (2014). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12 (2): 255-276.
- Henri, Hakim, L, & Batoro, J. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Sebagai Upaya Konservasi Hutan Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 16 (1): 49-57. <https://doi.org/10.14710/jil.16.1.49-57>
- Levi, S, Oramahi, H. A, & Iskandar. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Dalam Pengelolaan Tembawang. *Jurnal Hutan Lestari* 4 (4): 648-653.
- Marianus, Lumangkun, A, & Wardenaar, E. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Tembawang di Desa Gunung Malai Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. *Jurnal Hutan Lestari*, 5 (3): 757-767.
- Maqdalena. (2013). Peran Hukum dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10 (2): 110-121.
- Rosita, Rachman I, Alam A. S. (2017). Kearifan Masyarakat Lokal Suku Lauje Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Bambasiang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. *Warta Rimba*, 5 (1): 80-86. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/8705>
- Sumarhani & Kalima T. (2015). Struktur dan Komposisi Vegetasi Agroforestri Tembawang di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversity Indonesia*, 1 (5) : 1099 - 1104. <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010522>
- Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. *Jurnal Filsafat*, 37, (2): 111-120. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/33910>